



PUTUSAN

Nomor 16 /Pdt.G/2024 /PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, dalam perkara Waris antara :

alias , tempat dan tanggal lahir, ,
31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di Jalan , Km., RT.,
Kelurahan , Kecamatan , Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Telah memberi kuasa kepada
Arifudin, S.H.M.H dan Rekan Para Advokat pada kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur beralamat di Jln.
nomor Rt. Kelurahan Kecamatan
Samarinda Kalimantan Timur dengan domisili
elektronik justaminuddin @gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 April 2024 yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor
238/SK.KS/IV/2024/PA.Smd tanggal 2 April 2024. Dahulu sebagai
Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding** ;

Lawan

binti alias , NIK. ,
tempat dan tanggal lahir , 28 Desember 1972, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga/ swasta, tempat kediaman di Jalan
RT., Kelurahan , Kecamatan
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah
memberikan Kuasa Khusus kepada **DR. TUMBUR OMPU SUNGGU**,

Hal1dari14hal.Pts No.16/Pdt.G/2024/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M. Hum. dan Rekan, Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "**DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. M. Hum. & ASSOCIATES**", yang beralamat di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan domisili elektronik *TOS-advokat@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 558/SK.KS/X/2023/PA.Smd, tanggal 15 September 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

[REDACTED] **bin** [REDACTED] **alias** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding I** ;

[REDACTED] **alias** [REDACTED] **bin** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 10 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding II** ;

[REDACTED] **bin** [REDACTED], agama Islam, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 12 Desember 1974, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Turut Terbanding III** ;

[REDACTED] **binti** [REDACTED], agama Islam, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], 15 Maret 1966, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman

Hlm. 2 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

[REDACTED] bin [REDACTED], agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

[REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED], agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan Luas 638 m² yang terletak di Jalan [REDACTED] KM. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], dengan batas-batas:

Hlm. 3 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Gang [REDACTED];
- Timur : Jalan [REDACTED];
- Selatan : H. [REDACTED] /Hj. [REDACTED] alias Hj. [REDACTED];
- Barat : [REDACTED];

adalah harta bersama [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED];

3. Menetapkan [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] berhak memperoleh 36/72 bagian dan [REDACTED] binti [REDACTED] memperoleh 36/72 bagian;
4. Menetapkan [REDACTED] binti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] adalah:
 - a. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] (suami);
 - b. [REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED] (anak perempuan);
 - c. [REDACTED] binti (ibu kandung);
6. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris dari Almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] sebagai berikut:
 - a. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] (suami) memperoleh 9/72 bagian;
 - b. [REDACTED] binti (ibu kandung) memperoleh 6/72 bagian;
 - c. [REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED] (anak perempuan) memperoleh 21/72 bagian;
7. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1996;
8. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari [REDACTED] adalah:
 - a. H. [REDACTED] bin [REDACTED] memperoleh 4/72 bagian
 - b. [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] memperoleh 2/72 bagian;
9. Menetapkan 45/72 bagian [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] menjadi sompa (mahar) milik Almarhum Hj. [REDACTED] alias [REDACTED] yang telah dijual kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi kepentingannya;
11. Menghukum kepada Tergugat I, Hj. [REDACTED] alias Hj. [REDACTED] binti [REDACTED] untuk menyerahkan kepada Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut

Hlm. 4 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III 27/72 bagian dari obyek sengketa sebagaimana diktum angka 6 (enam) dan 8 (delapan) di atas dan bila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai bagiannya masing-masing;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.318.000,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Kuasa Pembanding dan Para Terbanding serta turut Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 April 2024 berdasarkan Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 2 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 5 April 2024, Turut Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI masing – masing di beritahukan tanggal 19 April 2024;

Bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding melalui Panitera Pengadilan Agama Samarinda secara elektronik tanggal 8 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat I ;
2. Membatalkan putusan Agama Samarinda nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 dengan mengadili ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 5 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding secara elektronik tanggal 24 April 2024, sedangkan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada turut Terbanding I sampai dengan turut Terbanding VI masing – masing tanggal 19 April 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan tanda terima kontra memori banding tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding /Tergugat 1 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA. Smd tanggal 22 Maret 2024 ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo atau setidak – tidaknya menurut Keputusan yang seadil- adilnya ;.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 April 2024, sedangkan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak turut Terbanding I sampai dengan turut Terbanding VI masing – masing pada tanggal 25 April 2024;

Bahwa Pembanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 30 April 2024 dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Mei 2024, Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding. Demikian pula Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 30 April 2024 dan berdasarkan surat keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Mei tahun 2024, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa para turut Terbanding yaitu turut Terbanding I, turut Terbanding II, turut Terbanding III, turut Terbanding IV, turut Terbanding V dan turut Terbanding VI telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing- masing pada

Hlm. 6 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2024 dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Mei 2024 para turut Terbanding tersebut tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA Smd. tanggal 6 Mei 2024 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Pembanding dan Para turut Terbanding dengan surat Nomor 778/PAN.PTA.W.17-A/HK 2.6/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 April 2024, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024, pembacaan putusan dihadiri Terbanding, Pembanding dan para turut Terbanding secara elektronik, maka terhitung 1(satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke11(sebelas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/ Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 adalah sebagai pihak Tergugat I yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg dan Pasal 61 Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Hlm. 7 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Arifudin, S.H.M.H dan Rekan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada DR. Tumbur Ompu Sunggu, S.H. M.Hum dan Rekan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H. M.Hum. & ASSOCIATES”. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, Secara *formil* Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat – alat

Hlm. 8 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutus perkara *aquo*, memori banding dan kontra memori banding yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan pihak – pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator non Hakim H. Wiyono, S.Sos, tanggal 9 Oktober 2023. Dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat – alat bukti dari Terbanding dan Pembanding serta turut Terbanding tentang fakta hukum serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh *substansi* pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan Terbanding, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum dari aspek penilai alat bukti , fakta – fakta hukum dan penerapan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex facti* akan memeriksa ulang berkaitan dengan gugatan Terbanding dalam perkara *aquo* ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dan Turut Terbanding 1 sampai dengan turut Terbanding IV selain telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi yang *substansinya* sebagai berikut :

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
- II. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;
- III. Terhadap objek sengketa adanya pembiaran (*rechtsverwerking*) selama 39 (tiga puluh Sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun relative, sehingga eksepsi

Hlm. 9 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertimbangkan tidak secara terpisah dan dapat dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana maksud pasal 162 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah memutuskan untuk menolak eksepsi sebagaimana dalam dictum amar putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa eksepsi berkaitan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan tidak ditariknya [REDACTED] sebagai pihak Tergugat berkaitan pembelian objek sengketa yang belum terdaftar dan saudara—saudara almarhum [REDACTED] yang masih hidup tidak ditarik sebagai pihak. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya penggabungan (*kumulasi subjectif*) adalah hak Penggugat untuk mengajukan pihak yang harus ditarik sebagai pihak, dan dengan tidak ditariknya pihak lain tersebut bukan berarti mengakibatkan gugatan Penggugat cacat *formil* jenis *plurium litis consortium*.

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan penggabungan dua Pewaris terhadap satu objek boedel warisan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan mengingat dalam proses persidangan dimungkinkan adanya perubahan maupun dalam hal pembuktian terhadap perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkaitan dengan pembiaran terhadap objek sengketa selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan mengingat perkara *aquo* adalah gugatan waris yang mengandung asas waris adalah karena kematian maksudnya terjadinya peralihan hak materil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku orang tersebut setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi yang diajukan Pembanding dan turut Terbanding I sampai turut Terbanding 1V adalah tidak beralasan dan harus ditolak. Dengan demikian amar putusan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA. Smd tanggal 22 Maret 2024 berkaitan dengan eksepsi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 10 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding dalam surat gugatannya *substansinya* adalah bahwa Terbanding sebagai anak kandung dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhumah binti [REDACTED] dari perkawinnya pada tanggal 3 Juni 1964, kedua orang tua Terbanding tersebut mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang diperoleh tahun 1967 terletak di jalan [REDACTED] yang menurut ukuran keadaan sekarang dengan Panjang kurang lebih 40 meter dan lebar menjadi kurang lebih 25 meter atau seluas kurang lebih 1000 m2, didengan batas – batas :

- Utara : [REDACTED] (dahulu) sekarang gang [REDACTED] ;
- Timur : Street (dahulu) sekarang disebut jalan [REDACTED] ;
- Selatan : [REDACTED] (dahulu) sekarang [REDACTED] ;
- Barat : [REDACTED] (dahulu) sekarang [REDACTED] ;

Bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] bersama saudara kandungnya bernama [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dari [REDACTED] / [REDACTED] dengan dasar keterangan Surat Djual tanggal 3 Mei 1967, dari objek tersebut [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] mendapat bagian 400 m2 dan telah dijual kepada [REDACTED] yang saat itu orang tua Terbanding masih hidup. Sedangkan bagian [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] mendapat bagian 600 m2 yang sekarang menjadi objek sengketa dan objek tersebut dikuasi oleh Pembanding dan turut Terbanding I sampai dengan turut Terbanding IV, objek tersebut belum dilaksanakn pembagian warisan setelah [REDACTED] binti [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974 dan [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal 21 Juni 1992. Oleh karena itu Terbanding mohon untuk diadakan pembagian warisan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah membantah bahwa objek yang dikuasainya tersebut berasal dari harta bersama bersama orang tua Terbanding yaitu almarhum [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED]

Hlm. 11 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■ melainkan berasal dari ■■■■ (mahar) perkawinan antara ■■■■ dengan ■■■■ bin ■■■■ alias ■■■■ pada tahun 1979 yaitu berupa kebun dengan luas kurang lebih Panjang 30 meter x lebar 14 meter yang terletak di Desa ■■■■ ■■■■, kecamatan ■■■■ kabupaten ■■■■ dan dikenal sekarang dengan jalan ■■■■, yang selanjutnya terhadap objek tersebut sebelum meninggalnya almarhum ■■■■ pada bulan Juli 1983 ■■■■ dan ■■■■ membangun rumah diatas objek tersebut dan Pembanding ikut menempatnya dan sejak tahun 2009 setelah wafatnya ■■■■ Pembanding sampai sekarang menempati objek tersebut . Adapun turut Terbanding I, turut Terbanding II dan turut Terbanding III telah membeli Sebagian objek tersebut dari Hj. ■■■■ tahun 1995 yang digunakan almarhum Hj. ■■■■ untuk menunaikan ibadah haji tahun 1996 dan telah dibangun rumah sejak tahun 2018 dan terhadap objek tersebut masing- masing telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ■■■■ /turut Terbanding II, sertipikat turut Terbanding III ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding dan para Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III serta Turut Terbanding IV membantah dalil gugatan Terbanding tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dengan demikian baik Terbanding maupun Pembanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding III dibebankan wajib bukti, demikian pula Pembanding dan Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding III serta Turut Terbanding IV diwajibkan beban bukti untuk mendukung dalil – dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bukti berkode P1 sampai dengan bukti berkode P24 serta 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama H. ■■■■ alias ■■■■ bin ■■■■ alias ■■■■ dan Hj. ■■■ binti ■■■■ serta seorang saksi ahli Bernama Prof. Alfitri, S.Ag, M.Ag., L.L.M, Ph.D. Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;

Hlm. 12 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Terbanding tersebut telah dinilai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pemanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing – masing telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti berkode T.I.1, T.I.2a, T.I.2b, T.I.3a, T.I.3a, T.I.4, T.I.5a, T.I.5b, T.I.5c, T.I.5d, T.I.6a, T.I.6b, T.I.7, T.III.1, T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5, T.IV.1, T.IV.2 dan TT.I.1 serta 5 (lima) orang saksi masing- masing bernama, Hj. [REDACTED] binti [REDACTED], H. [REDACTED] bin [REDACTED], [REDACTED] binti H. [REDACTED], Hj. [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alat -alat bukti tersebut , Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaiannya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melengkapi pemeriksaan terhadap alat – alat bukti baik dari Terbanding maupun Pemanding dan Para turut Terbanding, telah melaksanakan Pemeriksaan ditempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil identifikasi bahwa objek sengketa yang ditempati Pemanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding seluas 638 m2. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2021 tentang Pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara berkaitan dengan sengketa waris , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pandangan hukum berkaitan dengan Waris , harus memenuhi sekurang – kurangnya ada 3 (tiga) unsur yaitu Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini *linear* dengan maksud ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf “b” Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris “adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

Hlm. 13 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding adalah anak kandung dari perkawinan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] binti [REDACTED], Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat banding bahwa yang mendasarkan hubungan hukum Terbanding dengan almarhum [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] adanya perkawinan berdasarkan bukti berkode P4 berupa putusan pengadilan Agama Samarinda tanggal 12 September 2022. Bukti tertulis berupa putusan tersebut dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dari bukti tersebut terdapat fakta bahwa almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] semasa hidupnya pernah menikah pada tanggal 15 Desember 1964 dan dihubungkan dengan bukti berkode P3 serta keterangan saksi – saksi Terbanding terbukti bahwa Terbanding adalah anak kandung dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] binti [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi – saksi baik saksi fakta maupun saksi ahli yang diajukan Terbanding dan alat -alat bukti yang diajukan Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV serta 5 (lima) orang saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai alat bukti tersebut secara seksama sesuai ketentuan undang – undang, sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara waris dan bukan sengketa harta bersama tetapi perkara waris yang terdapat unsur harta bersama, sehingga pertimbangan dan dictum amar putusan dibuat secara sistematis sesuai dengan unsur-unsur gugatan waris diantaranya tentang

Hlm. 14 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, ahli Waris dan harta peninggalan, sehingga pertimbangan dan dictum sebagaimana dalam putusan perkara aquo harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan telah dinilainya semua alat bukti baik dari pihak Terbanding, Pembanding, dan turut Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan penilaian alat bukti baik dari segi formil maupun materil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil – dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan turut Terbanding I,II,III dan turut Terbanding IV serta bukti – bukti dari pihak – pihak terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] adalah suami isteri sah menikah tanggal 15 Desember 1964.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan yang masih hidup adalah Terbanding .
3. Bahwa [REDACTED] binti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974
4. Bahwa ketika [REDACTED] meninggal dunia, ibu kandung [REDACTED] masih hidup yaitu Bernama [REDACTED].
5. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun 1996
6. Bahwa [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] telah meninggal dunia tanggal 21 Juni tahun 1992.
7. Bahwa pada masa perkawinan [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED], [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] membeli sebidang tanah bersama-sama dengan saudara kandungnya bernama [REDACTED] alias [REDACTED] dari [REDACTED] bin [REDACTED] pada tanggal 3 Mei tahun 1967, terletak di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] . sekarang jalan [REDACTED] [REDACTED] Rt. [REDACTED] kelurahan [REDACTED] [REDACTED] kecamatan [REDACTED] [REDACTED] dengan ukuran keadaan sekarang panjangnya kurang lebih 40 meter dan lebar kurang lebih 25 meter atau seluas 1000 meter.
8. Bahwa dari pembelian objek tersebut, [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] mendapat 600 m2, [REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED]

Hlm. 15 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■ mendapat 400 m² . Objek yang 400 m² telah dijual oleh ■■■■■ kepada ■■■■■ bin ■■■■■ kepada ■■■■■ ■■■■■ .

9. Bahwa ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ membeli sebidang tanah belum terdapat bangunan;
10. Bahwa ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ tahun 1979 menikah dengan ■■■■■ dengan memberikan sompa (mahar) berupa tanah yang menjadi objek sengketa. terletak di ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ Kecamatan ■■■■■ ■■■■■ / jalan ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ .
11. Bahwa ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■
12. Bahwa ■■■■■ ■■■■■ telah meninggal dunia tahun 2009 dan tidak meninggalkan keturunan/ anak.
13. Bahwa objek yang diberikan almarhum ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ dibangun rumah dan sebagian telah dijual kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III.
14. Bahwa Pembanding berada dan menempati objek sengketa sejak almarhum ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ dan almarhum ■■■■■ ■■■■■ masih hidup dan setelah kedua wafat, Pembanding tetap menempati objek tersebut samapi sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut terbukti bahwa ■■■■■ binti ■■■■■ telah menikah dengan ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ pada tanggal 15 Desember 1964 ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum terbukti bahwa ■■■■■ binti ■■■■■ meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974, maka harus dinyatakan bahwa ■■■■■ binti ■■■■■ telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan ■■■■■ telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ (suami) dan ■■■■■ (ibu kandung Terbanding) dan ■■■■■ (Terbanding/Penggugat).

Menimbang, bahwa harta peninggalan yang dijadikan warisan adalah bagian dari unsur sengketa waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum bahwa terbukti sebidang tanah dengan Luas 638 m² yang terletak di Jalan ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, RT. ■■■■■,

Hlm. 16 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], dengan batas-batas:

- Utara : [REDACTED];
- Timur : Jalan [REDACTED];
- Selatan : [REDACTED] / [REDACTED] alias [REDACTED];
- Barat : [REDACTED];

Adalah objek yang diperoleh selama perkawinan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan perolehan pada tahun 3 Mei 1967, sedangkan perkawinan [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] adalah tanggal 15 Desember 1964. Dengan demikian objek harta tersebut menjadi harta bersama antara [REDACTED] binti [REDACTED] dengan [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED];

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang -Undang nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ketentuan Hukum Harta bersama dibagi dua adalah mempunyai aspek *philosofis* bahwa harta bersama diperoleh seorang suami dan isteri merupakan penghargaan dari hasil kerja *kolektif* antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam memiliki beberapa asas diantaranya yang pertama, asas *Ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Kedua, Asas *individual* yaitu harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing – masing. Ketiga, asas waris karena kematian yaitu terjadi peralihan hak materil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Annisa ayat 7 yang berbunyi :

Hlm. 17 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرَّجَالِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلرَّجَالِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ يَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ
وَأَكْثَرُ يَصِيبُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ يَصِيبُ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

Artinya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1992, dengan demikian harta yang ditinggalkan oleh almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] menjadi harta peninggalan dan dibagi waris dengan ketentuan dibagi terlebih dahulu dengan pembagian harta bersama antara almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] masing-masing setengah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pembagian masing – masing 36/72 bagian untuk almarhum [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] mendapatkan 36/72 bagian;

Maka dengan telah telah dinyatakan [REDACTED] binti [REDACTED] Meninggal dunia, maka harus ditetapkan bahwa ahli waris dari Ruma binti [REDACTED] adalah [REDACTED] (ibu kandung) mendapat bagian 1/6 dari bagian almarhum [REDACTED] binti [REDACTED]. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] mendapat bagian 1/4 ditambah bagian 1/2 dari harta bersama dan [REDACTED] binti [REDACTED] mendapat ashobah (sisa);

Menimbang, bahwa objek yang merupakan harta bersama antara [REDACTED] binti [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dan sekaligus sebagai bagian dari harta peninggalan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] terdapat fakta hukum objek tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli waris [REDACTED] binti [REDACTED] bahkan terdapat fakta hukum bahwa objek harta bersama dan sekaligus sebagaian harta peninggalan almarhumah

Hlm. 18 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■ binti ■■■■■ diberikan kepada almarhuma ■■■■■ sebagai Sompā (mahar) dalam perkawinan antara ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ dengan almarhumah ■■■■■ alias ■■■■■ ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa terbukti objek harta bersama dan objek harta peninggalan almarhumah ■■■■■ binti ■■■■■ dengan almarhum ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ sekarang ditempati dan di kuasai oleh Pembanding , Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dengan dasar bahwa objek tersebut pemberian Sompā (mahar) ■■■■■ alias ■■■■■ bin ■■■■■ alias ■■■■■ ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III menguasai objek tersebut beralas hak dan dasar jual beli yaitu Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding III membeli dari almarhumah ■■■■■ dan telah dibangun serta bersertipikat;

Menimbang, bahwa karena sebagaian objek harta bersama dan harta peninggalan yang belum dibagi waris telah dijual oleh almarhumah ■■■■■ , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Turut Tebanding I. Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III yang membeli dengan itikad baik harus dilindungi secara hukum (rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2016);

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah bahwa Pembanding menempati Sebagian objek tersebut dengan dasar warisan dari almarhumah ■■■■■ . Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding menguasai objek tersebut tanpa alas hak. Oleh karena itu Menghukum Pembanding untuk menyerahkan bagian ahli Waris dari ■■■■■ binti ■■■■■ yaitu kepada yang berhak mendapatkannya yaitu Terbanding dan ahli waris dari ■■■■■ dan diperintahkan untuk kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, Bahwa terdapat fakta hukum ■■■■■ telah meninggal dunia tahun 1996, dengan demikian ahli waris dari almarhumah ■■■■■ adalah Turut Terbanding V (H. ■■■■■ bin ■■■■■) memperoleh 4/72 bagian dan ■■■■■ alias ■■■■■ binti ■■■■■ 2/72 bagian sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara aquo;

Hlm. 19 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan terbuktinya almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] telah memberikan sompa (mahar) berupa tanah yang menjadi objek perkara kepada [REDACTED] alias [REDACTED], maka dapat ditetapkan harta yang merupakan bagian almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin Sareba alias [REDACTED] baik dari pembagian harta bersama maupun dari harta peninggalan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] dapat ditetapkan 45/72 bagian adalah almarhumah [REDACTED] alias [REDACTED];

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] dan dengan almarhumah [REDACTED] alias [REDACTED] tidak mempunyai anak / keturunan lagi selain Terbanding. Maka dapat ditetapkan bahwa Terbanding sebagai ahli waris dan dapat menghibab dari saudara – saudara yang lainnya sebagaimana maksud surat An-Nisa ayat 176 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 21 Juli 1996;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding bahwa terhadap objek sengketa termasuk bangunan diatas tanah sengketa dijadikan objek perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bangunan tersebut dibangun masa [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] alias [REDACTED] dan bukan dalam masa perkawinan [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED]. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan amar. Karena tuntutan Terbanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan–keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat a dianggap telah dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Samarinda

Hlm. 20 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pemanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1929 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/ 2023/ PA Smd Tanggal 22 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah dalam perkara *aquo dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan dibawah ini*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Hlm. 21 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan [REDACTED] binti [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1974 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] adalah;
 - a. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] (suami);
 - b. [REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED] (anak Perempuan);
 - c. [REDACTED] (ibu kandung) ;
4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Luas 638 m² yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dengan batas-batas:
 - Utara : Gang [REDACTED];
 - Timur : Jalan [REDACTED] [REDACTED];
 - Selatan : [REDACTED] [REDACTED] / [REDACTED] [REDACTED] alias [REDACTED] [REDACTED];
 - Barat : [REDACTED];adalah harta bersama [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED];
5. Menetapkan [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] berhak memperoleh 36/7 bagian dan [REDACTED] binti [REDACTED] memperoleh 36/72 bagian (sebagaimana amar nomor 4).
6. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris dari Almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] sebagai berikut:
 - a. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] (suami) memperoleh 9/72 bagian.
 - b. [REDACTED] (ibu kandung) memperoleh 6/72 bagian .
 - c. [REDACTED] binti [REDACTED] alias [REDACTED] (anak perempuan) memperoleh 21/72 bagian;
7. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1996.
8. Menetapkan ahli waris [REDACTED] adalah :
 - a. [REDACTED] bin [REDACTED] memperoleh 4/72 bagian

Hlm. 22 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] memperoleh 2/72 bagian.
9. Menetapkan 45/72 bagian [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] alias [REDACTED] menjadi sompa (mahar) milik Almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] yang telah dijual kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Menghukum kepada Tergugat I, [REDACTED] alias [REDACTED] binti [REDACTED] untuk menyerahkan kepada Penggugat 21/72 bagian, Turut Tergugat II 4/72 bagian dan Turut Tergugat III 2/72 bagian dari obyek sengketa sebagaimana pada amar angka 4 (empat), 6(enam) dan angka 8(delapan) di atas dan bila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai bagiannya masing-masing;
11. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai benda tersebut (amar nomor 4) untuk mengosongkan objek perkara.
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.318.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senen tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Kami sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah. S.H.M.H .dan Drs. Zaenal Arifin, S.H. M.H., Drs. Syarifudin. M.H., masing –masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA Smd. tanggal 6 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Zulkaidah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim

Hlm. 23 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh Drs Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa di hadiri oleh Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Muhayah.S.H.M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syarifudin. M.H., .

Drs. Zaenal Arifin, S.H.,.M.H.

Panitera Pengganti

Drs Anwaril Kubra, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 25 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2024/PTA . Smd